

Pandangan Ulama Tentang Upah Nadzir Wakaf

Muhammad Abdulah Subekhi, Zaki Mubarak

Institut Agama Islam Bakti Negara Tegal

akhiejunior.as@gmail.com, zakimubarak862@gmail.com

Abstract

Economic welfare is the dream of every human being, including Muslims, one of the means is through waqf, but its existence is still not widely explored. This is due to the lack of professional nadzir in Indonesia. So through Law No. 41 of 2004 on waqf, especially in Article 12, the Government sets the wages of waqf nadzir, the hope is that nadzir can work professionally. This research is a library research that aims to express the opinion of 'ulama about nadzir wages and then conclude it. Data collection is conducted through library studies and then qualitatively analyzed by descriptive methods. All 'ulama agreed that wakif has the right to determine how much wages will be given to nadzir. while the Judge is only entitled to determine the wages of nadzir according to the applicable law. However, if there is no provision from either the wakif or the judge, while nadzir does not submit to the judge, then the 'ulama differ in opinion. Hanafi and Maliki 'ulama agreed that judges have the right to determine the wages of nadzir with standard wages. While shafi'i 'ulama have a difference of opinion that nadzir does not get wages unless it requires, nadzir can take wages but only a little and nadzir can take standard wages whether in need or not. Dissent also occurs in hanbali 'ulama, if nadzir works with the intention not to stabilize wages then it should not take wages, but if the intention to take wages then there is a difference of opinion that nadzir can take wages either need or not, nadzir can take wages to simply meet his needs, or nadzir can take standard wages.

Keywords: *waqf, nadzir waqf, wages nadzir waqf*

Abstrak

Kesejahteraan sisi ekonomi adalah dambaan setiap umat manusia, tak terkecuali umat Islam yang salah satu sarannya adalah melalui wakaf, namun keberadaannya masih belum banyak tereksplorasi. Hal ini disebabkan salah satunya karena minimnya jumlah nadzir yang profesional di Indonesia. Sehingga melalui UU No 41 Tahun 2004 tentang wakaf, khususnya Pasal 12, Pemerintah menetapkan upah nadzir wakaf, tentunya dengan harapan agar nadzir dapat berkerja secara profesional. Tulisan ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), tujuannya untuk mengungkapkan pendapat ulama tentang upah nadzir dan kemudian menyimpulkannya. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif. Semua ulama menyepakati bahwa wakif berhak menentukan besaran upah yang akan diterima nadzir. Sedangkan Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir dengan yang sesuai pada kebiasaan yang berlaku. Namun apabila tidak ada ketentuan baik dari wakif maupun hakim, sedangkan nadzir tidak mengajukan aduan kepada hakim, maka ulama berbeda pendapat. Ulama Hanafi dan Maliki sepakat bahwa hakim berhak menentukan upah nadzir dengan upah standar. Sementara ulama Syafi'i ada perbedaan pendapat yaitu nadzir tidak mendapat upah kecuali membutuhkan, nadzir boleh mengambil upah namun hanya sedikit dan nadzir boleh mengambil upah standar baik membutuhkan maupun tidak. Perbedaan pendapat juga terjadi pada ulama Hanbali, apabila nadzir bekerja dengan niatan untuk tidak mengambil upah maka tidak boleh mengambil upah, namun bila niat untuk mengambil upah maka ada perbedaan pendapat yaitu nadzir boleh mengambil upah baik membutuhkan maupun tidak, nadzir boleh mengambil upah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, atau nadzir boleh mengambil upah standar.

Kata Kunci : *Pernikahan Siri; Hukum Negara; Hukum Islam*

Pendahuluan

Wakaf menjadi instrument yang pertama kali dilakukan oleh Umar bin al Khtthab untuk meningkatkan kesejahteraan umat, tentunya atas seizin Rasulullah SAW. Kala itu, Umar memiliki sebidang kebun yang subur dan produktif di Khaibar. Karena berharap untuk membantu sesama dan demi kesejahteraan umat, Umar kemudian berkonsultasi kepada Rasulullah Saw. tentang tatacara mendermakan kebun tersebut. Rasulullah Saw memberikan nasihat agar kebun tersebut masih tetap pokoknya, dikelola dengan baik dan hasilnya didermakan kepada masyarakat. Kondisi yang sama juga terjadi pada perkebunan Bairuha' milik Abu Thalhah yang kemudian diwakafkan, padahal perkebunan tersebut adalah harta yang paling dicintainya.¹

Dari pengetahuan sejarah yang sangat fenomenal ini, kita bisa mengetahui bahwa perekonomian islam sangat berkembang pesat salah satunya melalui sektor wakaf. Melalui nadzir yang profesional, wakaf dapat dijadikan salah satu sumber penghasilan suatu negara. Hal ini didukung juga karena hasil dari wakaf bukan hanya untuk orang islam seperti halnya zakat, tapi untuk semua kalangan masyarakat yang membutuhkan wakaf tersebut. Dalam perekonomian islam yang berkembang sekarang kita dapat menyaksikan bersama, wakaf memang belum banyak dieksplorasikan dalam peran pentingnya sebagai penopang perekonomian suatu negara seperti pada zaman dahulu. Padahal kalau kita melihat sejarah zaman dahulu, wakaf mempunyai peranan yang sangat penting dalam berbagai kegiatan-kegiatan, khususnya kegiatan sosial, ekonomi, dan kebudayaan masyarakat islam.

Alasan yang menjadikan wakaf belum banyak tereksplorasi salah satunya adalah karena minimnya jumlah nadzir yang professional di Indonesia. Hal ini menyebabkan tidak berkembangnya aset wakaf menjadi produktif, terlebih yang terkait dengan wakaf uang. Disamping itu, minimnya nadzir yang sudah memiliki sertifikat dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk ditunjuk menjadi nadzir. Bahkan fenomena yang ada, di antara mereka yang belum memiliki sertifikat termasuk dalam nadzir wakaf yang berpotensi, seperti sebuah instansi besar yang sudah memiliki aset wakaf produktif.²

¹ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, (Yogyakarta : Idea Press), 2017, 36.

² Nasrul Fahmi Zaki Fuadi, *Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, *Ekonomica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, Nomor 1, 2018, 171.

Melihat fenomena yang ada maka nadzir dituntut untuk dapat menjadi nadzir yang profesional untuk mengawal perkembangan wakaf. Salah satu solusi untuk menjadikan nadzir dapat bekerja secara profesional adalah dengan adanya upah nadzir. Dalam hal ini, Pemerintah melalui pasal 12 Undang-Undang No 41 tahun 2004 telah menyebutkan bahwa "Dalam melaksanakan tugasnya, Nadzir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen)." Pasal ini akan semakin kuat apabila juga didukung oleh para ulama, sehingga dalam pemberian upah terhadap nadzir wakaf akan dibenarkan secara Negara dan Agama.

Konsep Wakaf dalam Islam

Kata wakaf secara bahasa diambil dari bahasa Arab, yaitu dari *masdar* (kata benda abstrak) dari *fi'il* (kata kerja) *waqafa – yaqifu – waqfan*, artinya berhenti, berdiri, menahan, memberhentikan.³ Sedangkan menurut istilah, pengertian wakaf dapat kita temukan dalam berbagai konsep yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Hanafiyah mengemukakan konsep wakaf dengan :

حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّقُ بِالْمَنْفَعَةِ

"menahan suatu benda yang menjadi milik wakif, serta menyumbangkan manfaatnya pada jalan kebaikan"⁴

Dari pengertian ini, bisa dipahami bahwa menurut pendapat Abu Hanifah, status harta wakaf itu tetap berada pada kekuasaan wakif dan boleh ditarik kembali oleh wakif. Kepemilikan harta itu tidak berpindah, hanya manfaatnya saja yang kemudian diperuntukan untuk tujuan wakaf. Namun Imam Abu Hanifah juga memberikan pengecualian dalam hal ini pada tiga hal, yakni wakaf mesjid, wakaf yang ditentukan oleh keputusan pengadilan dan wakaf wasiat. Selain itu, maka yang dilepaskan hanya manfaatnya saja bukan benda itu secara utuh.⁵

³ Ahmad Wasron Munawwir, *Al-Munawwir : Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 1576.

⁴ Muhammad Amin Ibnu Abidin, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, (Bairut : Darul Fikr, 2000), IV, 337.

⁵ Edi Setyawan, *Wakaf Lintas Madzhab*, (Jogjakarta : Basan Publishing, 2010), 5.

Ibnu Arafah Abu Abdillah Muhammad bin Arafah salah satu ulama Malikiyah, sebagaimana dikutip Al-Hathab memberikan konsep wakaf dengan :

الْوَقْفُ إِعْطَاءُ مَنْفَعَةٍ شَيْءٍ مَدَّةَ وُجُودِهِ لَازِمًا بَقَاؤُهُ فِي مِلْكٍ مُعْطِيهَا وَلَوْ تَقْدِيرًا

*"wakaf adalah memberikan manfaat dari suatu barang dalam batas waktu keberadaannya, bersertaan dengan tetapnya barang tersebut dalam kepemilikan pemberinya meskipun hanya dalam perkiraan."*⁶

Sementara itu, dari ulama Syafi'iyah mengemukakan konsep wakaf dengan :

حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الْإِنْتِقَافُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنِهِ يَقْطَعُ التَّصَرُّفَ فِي رَقَبَتِهِ عَلَى صَرْفِ مُبَاحِ مَوْجُودٍ

*"Menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuhnya barang, dan melepaskan barang tersebut dari penguasaan wakif serta memanfaatkannya pada sesuatu yang diperbolehkan menurut agama".*⁷

Berdasarkan definisi ini, bisa diketahui bahwa wakaf itu harus memenuhi tiga unsur, yaitu benda yang mendatangkan manfaat, wujud bendanya masih tetap utuh ada serta pemanfaatannya untuk sesuatu yang diperbolehkan menurut agama.

Kemudian yang terakhir Ulama Hanafiyah mengemukakan konsep wakaf dengan lebih sederhana, yaitu :

تَحْيِيسُ الْأَصْلِ وَتَسْيِيلُ الْمَنْفَعَةِ

*"Menahan pokok dan mendermakan manfaatnya"*⁸

Definisi ini sangat sederhana, karena hanya ada dua hal yaitu menahan pokok dan mengambil manfaat untuk didermakan. Pengertian mereka sejatinya tidak berbeda dengan ulama Syafi'iyah yang juga mencantumkan dua hal ini, hanya saja ulama

⁶ Al-Hathab, *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtasjar al-Khalil*, (Madinah : Dar 'Alim al-Kutub, 2003), VII, 626.

⁷ Syamsuddin Muhammad Ar-Romli, *Nihayat Al-Muhtaj*, (Riyadh : Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladih, 1938), II, 355.

⁸ Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, *Al-Mughni*, (Ebook : Maktabah Syamilah, tt.), XII, 179.

Hanabilah tidak menyebutkan secara pasti tentang kepemilikan harta wakaf sebagaimana ulama Hanafiyah.

Selanjutnya dalam Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan “wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadat atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.”⁹

Namun secara umum, wakaf dapat didefinisikan sebagai suatu sejenis pemberian yang dalam pelaksanaannya dengan cara menahan kepemilikan asal (*tah}bi>sul as}li*), dan mendermakan manfaatnya untuk umum. Adapun yang dimaksud *tah}bi>sul as}li* maksudnya adalah menahan barang yang diwakafkan, sehingga barang tersebut tidak dapat diwariskan, dijual-belikan, dihibahkan, digadaikan, disewakan dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif) tanpa imbalan.¹⁰

Dasar Hukum Wakaf

Secara umum dalam Al Qur’an tidak di temukan *nash* yang secara jelas dan tegas menyebutkan hukum wakaf dengan kata-kata “wakaf”. Namun yang ada hanya *nash* yang umum, yang selanjutnya oleh ulama dijadikan sebagai dasar hukum wakaf. Ayat-ayat tersebut memberi perintah untuk menggunakan harta benda dalam kebaikan di jalan Allah, atau biasa disebut dengan *infaq fi sabilillah*. Kemudian karena *wakaf* termasuk dalam kategori *infaq fi sabilillah*, sehingga dasar hukum wakaf ini mengacu pada ayat-ayat Al Qur’an yang bersifat umum untuk menggunakan harta di jalan kebaikan. Ayat-ayat tersebut diantaranya :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلَّوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ
السَّبِيلِ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

⁹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, 2000), 99.

¹⁰ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam), 2013, 1.

"Mereka bertanya kepadamu tentang apa yang mereka nafkahkan, jawablah : "apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan". Dan apa saja kebajikan yang kamu buat, sesungguhnya Allah maha Mengetahui" (QS. Al-Baqarah [2] : 215).

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

"Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya" (Ali Imran [3] : 92)

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِنْهُ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

"Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang dia kehendaki. Dan Allah Maha luas (karunia Nya) lagi Maha Mengetahui" ((QS. Al-Baqarah [2] : 261).

Dalam tiga ayat diatas, wakaf tidak disebutkan secara eksplisit menggunakan kata wakaf, namun ketiganya menggunakan kata nafkah / menafkahkan (*anfaqa/tunfiq*>). Sedangkan nafkah sendiri memiliki arti yang luas, bisaanya diartikan sebagai sedekah. Dalam hal ini wakaf juga bisa diartikan sebagai nafkah sebagaimana ayat diatas.

Sedangkan hadis-hadis yang bisa dijadikan landasan sebagai dasar hukum wakaf antara lain sebagai berikut :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ"

"Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda : "jika manusia telah meninggal dunia, maka semua (pahala) amal perbuatannya terputus, kecuali tiga hal, yaitu sedekah

jariyah, ilmu yang bermanfaat atau anak yang shaleh yang mendoakannya" (HR. Muslim).¹¹

Kebanyakan ulama mentafsirkan bahwa sedekah jariyah sebagaimana disebutkan dalam hadis diatas dengan pembahasan wakaf. Hal tersebut karena keduanya mempunyai sifat yang serupa, sehingga dapat dikiasakan bahwa maksud sedekah jariyah dalam hadis diatas adalah wakaf.¹²

Hadis lain yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalil wakaf, yaitu hadis yang berupa perintah Rasulullah kepada Umar bin Khattab untuk menahan pokok dan sadakah hasilnya tanah yang ada di Khaibar. Hadis inilah yang kemudian secara tegas dan jelas dijadikan pedoman atau dalil wakaf.¹³ Adapun hadis tersebut secara lengkap sebagai berikut :

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا يَخْيِرَ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: "يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا يَخْيِرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ" قَالَ: "إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا" قَالَ: "فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِأَجْنَحٍ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مَتَمَوْلٍ"

Dari Ibnu Umar RA, sesungguhnya Umar bin Khattab memperoleh sebidang tanah di Khaibar, lalu ia mendatangi Nabi untuk meminta nasehat tentang harta itu, Umar berkata : "Wahai Rasulullah aku telah mendapat sebidang tanah di Khaibar yang aku belum pernah memperolehnya seperti itu." Rasulullah SAW bersabda : "jika engkau menginginkan, kau tahan pokoknya dan kau sedekahkan hasilnya." Ibnu Umar berkata: "Umar kemudian mewakafkan harta itu, dan sesungguhnya harta itu tidak di perjualbelikan, tidak di wariskan dan tidak di hibahkan. Umar menyedekahkan hasil harta itu untuk orang fakir, kerabat, memerdekakan budak, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Tidak berdosa orang yang mengurusinya (nazhir) memakan sebagian dari hasil

¹¹ Muslim bin Al-Hajjaj Al-Naisaburi, *Sokhah Muslim* (Bairut : Darul afaq al jadidah, tt.), V, 73.

¹² Abu bakar syatho, *Ilanatu al-Thalibin*, (Surabaya : Darul Ilmi, tt.), II, 157.

¹³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbangan Masyarakat Islam), 2013, 26.

harta itu secara baik (sewajarnya) atau memberi makan (kepada orang lain) tanpa menjadikan sebagian harta hak milik". (HR. Bukhari).¹⁴

Nadzir Wakaf

Seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa asas dari wakaf adalah asas manfaat. Sehingga diperlukan seseorang yang mampu mengurus dan mengelola harta wakaf agar harta wakaf bisa memberikan manfaat dan terpelihara dengan baik. Seseorang yang mengurus dan mengelola wakaf kemudian disebut dengan nadzir wakaf. Menurut Undang Undang nomor 41 tahun 2004 nadzir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.¹⁵ Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf.¹⁶

Nadzir dalam hal ini itu meliputi tiga kategori, yaitu perseorangan, organisasi dan badan hukum.¹⁷ Ada sedikit perbedaan mengenai persyaratan nadzir antara KHI dan UU no 41 tahun 2004. Dalam KHI, nadzir perseorangan mempunyai beberapa persyaratan, yaitu warga negara Indonesia, beragama Islam, sudah dewasa, sehat jasmani dan rohani, tidak dibawah pengampunan dan bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan.¹⁸ Sedangkan dalam UU no 41 tahun 2004 menyebutkan bahwa syarat nadzir perseorangan adalah warga Negara Indonesia, beragama Islam, dewasa, amanah, mampu secara jasmani dan rohani, serta tidak terhalang perbuatan hukum.¹⁹ Perbedaan itu adalah dalam KHI mempersyaratkan nadzir perseorangan harus bertempat tinggal di kecamatan tempat letak benda yang diwakafkan namun tidak menyebutkan persyaratan amanah sedangkan UU no 41

¹⁴Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sokhiah Bukhari*, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), II, 982.

¹⁵ Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf.

¹⁶ Pasal 215 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam

¹⁷ Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pembagian ini hanya terdapat dalam UU no 41 tahun 2004, sedangkan dalam KHI hanya ada perseorangan dan badan hukum.

¹⁸ Pasal 219 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

¹⁹ Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

tahun 2004 tidak menyebutkan persyaratan tempat tinggal nadzir namun menyebutkan persyaratan amanah.

Perbedaan juga terdapat dalam syarat nadzir yang berbentuk badan hukum. KHI menyebutkan syarat badan hukum bisa menjadi nadzir adalah badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, serta mempunyai perwakilan di kecamatan tempat tinggal benda yang diwakafkan.²⁰ Baik nadzir perorangan dan badan hukum harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari Camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan dalam UU no 41 tahun 2004 menyebutkan syarat nadzir badan hukum harus pengurus badan hukum yang memenuhi persyaratan nadzir perseorangan, badan hukum Indonesia dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta badan hukum yang bersangkutan bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan atau keagamaan Islam.²¹

Adapun syarat nadzir juga ditemukan dalam kitab-kitab fikih klasik, diantaranya adalah sebagaimana disebutkan oleh Imam al-Mahalli :

وَشَرَطُ النَّازِرِ الْعَدَالَةُ وَالْكَفَايَةُ وَالْإِهْتِدَاءُ إِلَى التَّصَرُّفِ

"syarat nadzir wakaf itu adalah 'adalah dan kifayah dan memiliki kemampuan untuk bertindak hukum"²²

Sedang imam al-Bahwathi menyebutkan

ويشترط في الناظر: الإسلام، والتكليف والكفاية في التصرف

"syarat nadzir wakaf adalah Islam, mukallaf dan mempunyai kesanggupan bertindak hukum"²³

Selanjutnya mengenai kewajiban nadzir, dalam pasal 220 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa kewajiban nadzir adalah (1) mengurus dan bertanggung jawab atas

²⁰ Pasal 219 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

²¹ Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

²² Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, (Semarang : Toha Putera, tt.), III, 109.

²³ Mansur al-Bahwathi, *al-Raudl al-Murbi'*, (Beirut : Darul Fikr, tt), V, 550.

kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai tujuan menurut ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama, (2) membuat laporan secara berkala atas semua yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam point 1 kepada Kepala Kantor Urusan Agama setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama Kecamatan dan Camat setempat.

Sedangkan tugas nadzir sebagaimana yang tertuang dalam pasal 11 undang-undang nomor 41 tahun 2004 adalah melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkannya sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada Badan Wakaf Indonesia

Dalam kitab-kitab klasik juga disebutkan tentang tugas-tugas dari Nadzir adalah sebagai berikut :

وَوَظِيْفَتُهُ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحْقِيهَا

*"Tugas dari nadzir adalah mengembangkan, menyewakan, mendapatkan hasil dan membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya"*²⁴

وَوَظِيْفَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ حِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى وَجْهِ الْاِخْتِيَاظِ كَوَلِيِّ الْيَتِيْمِ وَالْإِجَارَةُ وَالْعِمَارَةُ وَكَذَا الْاِئْتِرَاضُ عَلَى الْوَقْفِ عِنْدَ الْحَاجَةِ إِنْ شَرَطَهُ لَهُ الْوَاقِفُ أَوْ أَدْنَتْهُ فِيهِ الْحَاكِمُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحْقِيهَا

*"Secara umum tugas nadzir wakaf adalah memelihara asal materi wakaf dan hasilnya (keuntungan) dengan cara hati-hati sebagaimana wali anak yatim, menyewakan, mengembangkan, begitu juga meminjamkan wakaf ketika ada kebutuhan bila ada syarat dari wakif atau ada izin dari hakim, mendapatkan hasil serta membagikannya kepada orang yang berhak menerimanya"*²⁵

وَوَظِيْفَتُهُ عِنْدَ الْإِطْلَاقِ أَوْ تَفْوِيْضِ جَمِيْعِ الْأُمُورِ الْعِمَارَةُ وَالْإِجَارَةُ وَتَحْصِيلُ الْغَلَّةِ وَقِسْمَتُهَا عَلَى مُسْتَحْقِيهَا وَحِفْظُ الْأُصُولِ وَالْغَلَّاتِ عَلَى الْاِخْتِيَاظِ

"Tugas nadzir secara umum atau ketika dipasrahkan kepadanya adalah mengembangkan, menyewakan, mendapatkan hasil dan membagikan kepada yang"

²⁴ Jalaluddin al-Mahalli, *al-Mahalli*, (Semarang : Toha Putera, tt.), II, 109.

²⁵ Syamsuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, (Mesir : Maktabah al-Halabi, tt.), V, 399.

berhak menerimanya, serta memelihara materi asli wakaf dan hasilnya dengan hati-hati”²⁶

Berdasarkan keterangan dari *fuqaha* diatas dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum tugas, wewenang dan kewajiban nadzir adalah memelihara, mengelola dan mengembangkan harta wakaf sesuai petunjuk dari wakif.

Prinsip upah dalam Islam

Dalam bahasa Arab, upah sering disebut dengan الأجر²⁷ atau أجر²⁸ yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja أَجَرَ - يَأْجُرُ yang artinya memberi upah / hadiah atas sebuah pekerjaan yang telah dilakukan.²⁷ Upah juga dikenal dengan istilah *ijarah* yang secara bahasa berasal dari kata *al-ajru'* yang berarti *al-'iwad}* yang berarti ganti atau upah.²⁸

Sedangkan secara istilah, *ija>rah* adalah akad pemindahan hak manfaat suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu disertai adanya pembayaran upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan atas barang itu sendiri.²⁹ Sayyid Sabiq juga menyebutkan bahwa “*ijarah* adalah pemilikan jasa dari seorang yang menyewakan (*mu'ajjir*) oleh orang yang menyewa (*musta'jir*), serta pemilikan harta dari pihak *musta'jir* oleh seorang *mu'ajjir*.” Dengan demikian, *ija>rah* berarti merupakan transaksi terhadap jasa tertentu, dengan disertai kompensasi tertentu pula.³⁰

Konsep awal *ijarah* yang sederhana adalah akad sewa sebagaimana yang telah terjadi pada umumnya. Objek dalam akad *ijarah* adalah manfaat itu sendiri, bukan bendanya, sedangkan pembayaran dari penyewa merupakan timbal balik dari manfaat yang telah ia nikmati.walaupun dalam akad *ijarah* tidak selamanya manfaat diperoleh

²⁶ Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj*,(Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi, tt.), III, 181.

²⁷ Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, (Surabaya : Pustaka Progresif, 1997), 9.

²⁸ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), 15.

²⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta : Gema Insani, 2011), V, 387

³⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah 13*, (Bandung : PT Alma'arif, 1987), 15.

dari sebuah benda, akan tetapi juga bisa berasal dari tenaga manusia. Ija>rah dalam pengertian ini bisa disamakan dengan upah-mengupah dalam masyarakat.³¹

Dari keterangan ini kita bisa memahami bahwa upah adalah harga yang diberikan kepada pekerja untuk jasanya dalam bidang produksi atau faktor produksi lainnya.

Islam sudah banyak menyebutkan prinsip-prinsip dasar upah sebagai hak pekerja, baik melalui al-Quran atau hadits. Banyak ayat al-Qur'an yang menyebut kata *ajr* (pahala atau upah), diantaranya :

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا

"*Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, tentulah kami tidak akan menyia-nyiakkan pahala orang-orang yang mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik*"³²

وَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ

"*Adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang soleh, maka Allah akan memberikan kepada mereka dengan sempurna pahala amalan-amalan mereka dan Allah tidak menyukai orang-orang yang zalim*"³³

Sedangkan Hadits Nabi yang menjelaskan tentang upah diantaranya :

ثَلَاثَةٌ أَنَا حَصْنَمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ عَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ (رواه البخاري)

"*Ada tiga orang yang akan didakwa Allah besok di hari Kiamat, diantaranya adalah seseorang yang mempekerjakan buruh dan mereka tidak membayar upahnya*"³⁴

ومن استأجر أجيرا فليعلمه أجره (رواه البيهقي)

"*Barang siapa yang mempekerjakan buruh, maka beri tahulah mereka tentang kadar upahnya.*"³⁵

³¹ M. Yazid Affandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2000), 180

³² QS. Al-Kahfi (18) : 30

³³ QS. Ali Imran (3) : 57

³⁴ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sokhah Bukhari*, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), VIII, 36.

³⁵ Ahmad bin Husain al-Baihaki, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, (Makkah : Dar al-Baz, 1994), VI, 120.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ (رواه ابن ماجة)

*"Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering."*³⁶

Dari keterangan ayat al-Quran dan hadits yang disebutkan diatas maka dapat disimpulkan bahwa prinsip dalam hal ketenagakerjaan itu ada empat,³⁷ yaitu :

1. Prinsip kemerdekaan manusia, artinya Islam tegas mendeklarasikan sikap anti perbudakan dalam bentuk apapun, termasuk didalamnya perbudakan dalam pekerjaan.
2. Prinsip kemuliaan derajat manusia, artinya Islam menempatkan setiap manusia pada posisi yang mulia dan hormat apapun jenis profesinya.
3. Prinsip keadilan dan anti diskriminasi, artinya Islam tidak mengenal sistem kasta atau kelas di masyarakat, termasuk didalamnya dalam dunia ketenagakerjaan.
4. Prinsip kelayakan upah pekerja, artinya Islam sangat memperhatikan masalah upah pekerja sebagai hak dan gaji atas pekerjaan yang telah mereka kerjakan secara adil dan layak.

Pandangan Ulama tentang Upah Nadzir Wakaf

Nadzir wakaf berhak mendapatkan upah karena usahanya dalam mengelola dan memelihara harta wakaf. Namun masih terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai batasan upah dan besar hak nadzir, apakah nadzir diangkat berdasarkan syarat dari wakif ataukah hakim ? Mereka juga berbeda pendapat terkait kapan dimulainya hak nadzir atas upah tersebut ?.

a. Penentuan upah nadzir oleh wakif

Semua ulama sepakat bahwa wakif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nadzir. Dalam penentuan itu, wakif berhak menentukan

³⁶ Imam Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Maktabah Syamila, tt.), VII, 294.

³⁷ Murtadho Ridwan, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, *Jurnal Equilibrium*, Volume 1, No.2, Desember 2013, 252-253.

upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan wakif, termasuk mengenai ketentuan hak para mustahik dan upah nadzir. Meskipun para ulama sepakat tentang hak wakif dalam menentukan upah nadzir, namun diantara mereka masih ada perbedaan dalam menentukan besaran upah yang menjadi hak nadzir dan alasan yang menjadi sebab nadzir berhak atas upah tersebut. Hal ini juga ditambah perbedaan cara pandang mereka terhadap keberadaan dan tujuan wakaf itu sendiri.

Perbedaan tentang penentuan besaran upah nadzir oleh wakif terangkum dalam tiga kondisi sebagai berikut :

Satu, kondisi dimana upah nadzir ditentukan oleh wakif dengan nominal yang sesuai dengan standar. Dalam kondisi demikian, tidak ada perbedaan ulama tentang hak nadzir atas upah tersebut. Sebab hal ini disesuaikan dengan syarat wakif, dan besarnya upah yang diberikan sesuai dengan upah standar.³⁸

Kedua, kondisi dimana upah nadzir ditentukan oleh wakif dengan nominal yang lebih besar dari standar. Dalam kondisi demikian, para fuqoha menetapkan bahwa nadzir berhak mendapatkan upah tersebut. Namun menurut ulama Hanabilah, hak tambahan itu tidak boleh diambil oleh nadzir. Menurut mereka, jika seorang nadzir ingin mendapatkan tambahan tersebut maka dia harus memberikan bukti tertulis dari wakif yang berisi sebuah pernyataan bahwa nadzir berhak atas kelebihan tersebut. Berdasarkan hal ini, jika seorang wakif memberikan tambahan upah kepada nadzir, maka dia berhak mendapatkan upah tambahan tersebut, namun atasnama sebagai orang yang berhak menerima zakat (mustahiq). Pendapat ulama Hanabilah ini selaras dengan pendapat ulama lainnya, baik dari kalangan Syafi'iyah, Malikiyah maupun Hanafiyah. Mereka menetapkan bahwa nadzir memperoleh upah sesuai dengan ketentuan wakif, walaupun upah tersebut melebihi upah standar. Tambahan tersebut berhak diperoleh nadzir bukan karena dia sebagai seorang nadzir yang bertugas mengurus dan mengelola wakaf, melainkan sebagai mustahik.³⁹

³⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *"Hukum Wakaf Kajian Kontemporer Pertama Dan Terlengkap Tentang Fungsi Dan Pengelolaan Wakaf Serta Penyelesaian Atas Sengketa Wakaf"*, (Ciputat: Dompet Dhuafa Republika Dan Iliman Press, 2004), 501.

³⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 502.

Perbedaan ulama tentang kelebihan upah pada nadzir terungkap dalam beberapa pendapat, yaitu :

1. Sebagian ulama Hanafiyah berpendapat jika wakif memberikan upah kepada nadzir dengan upah yang melebihi standar, kemudian nadzir menyerahkan urusannya kepada orang lain, maka orang tersebut hanya mendapatkan upah standar saja. Karena yang berhak mendapatkan kelebihan upah hanya nadzir yang ditunjuk oleh wakif. Sedang orang yang diserahi urusan wakaf oleh nadzir tidak berhak mendapatkan upah yang lebih dari standar, tidak termasuk dalam syarat wakif. Kecuali jika wakif menyamarakan hal tersebut seperti menentukan upah yang lebih dari semestinya.
2. Sebagian ulama Hanafiyah lainnya berpendapat apabila wakif menambahkan orang yang terpercaya selain nadzir dalam mengelola wakaf, maka wakif boleh mengambil sebagian dari upah nadzir yang melebihi standar untuk diberikan kepada orang tersebut.
3. Ulama Syafi'iyah menetapkan jika nadzir sendiri adalah wakif maka dia tidak memiliki hak atas kelebihan upah. Hal ini dikarenakan hak kelebihan upah itu merupakan hak nadzir yang didapatkannya karena posisinya sebagai mustahik bukan sebagai pengelola wakaf. Alasan lainnya adalah tidak diperbolehkannya wakaf kepada diri sendiri, sehingga kelebihan upah standar ini akan menyembunyikan maksud dari wakaf terhadap diri sendiri.
4. Ulama Hanabilah menyebutkan bahwa jika upah nadzir melebihi upah standar, maka nadzir harus mengeluarkan sebagian upahnya untuk kepentingan wakaf, seperti memberikan kepada bendahara atau pekerja lainnya. Hal ini selama wakif tidak mensyaratkan tambahan upah tersebut untuk nadzir saja. Namun jika wakif mensyaratkan, maka nadzir harus mengeluarkan kelebihan upah tersebut. Karena pada dasarnya nadzir berhak mendapatkan kelebihan upah itu sesuai syarat wakif. Tetapi hal ini bukan sebagai tambahan upah mengelola wakaf.⁴⁰

Ketiga, kondisi dimana upah nadzir lebih sedikit dari upah standar. Dalam kondisi demikian, ulama tidak ada perbedaan tentang hak nadzir atas upah ini, namun nadzir bisa memilih salah satu dari dua opsi, yaitu nadzir rela dengan upah yang sudah ditentukan oleh wakif, sedangkan pekerjaan lainnya dianggap pekerjaan sukarela yang

⁴⁰ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 503.

tidak diberi upah atau nadzir tidak rela dengan upah tersebut dan mengajukan tuntutan kepada hakim agar hakim memberikan kenaikan pada upah nadzir.⁴¹

b. Penentuan upah nadzir oleh Hakim

Ulama sepakat bahwa hakim berhak menetapkan upah nadzir sebagai balasan dari jerih payahnya dalam mengelola wakaf. Mereka juga sepakat bahwa upah yang ditetapkan hakim tidak boleh melebihi upah standar. Hal ini disebabkan karena kekuasaan hakim berbeda dengan wakif yang berhak menetapkan seluruh upah nadzir. Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir dengan yang sesuai pada kebiasaan yang berlaku. Sebab tujuan dari pengangkatan nadzir itu untuk mengurus kemaslahatan umat, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat. Namun yang menjadi pertanyaan adalah seberapa besarkah upah nadzir ketika tidak ada ketentuan dari wakif maupun hakim ? dan darimana sumber upah nadzir ketika diangkat hakim ?

Para ulama berbeda pendapat ketika nominal upah nadzir tidak ditentukan baik oleh wakif maupun oleh hakim. Dalam hal ini ada dua kondisi, yaitu :

Kondisi Pertama dimana nadzir tidak mengadukan kepada hakim untuk menentukan upah. Dalam kondisi demikian, para ulama kecuali dari Syafi'iyah tidak ada perbedaan bahwa nadzir tidak berhak mendapatkan bagian dari keuntungan wakaf atau dari sumber lain seperti baitul mal. Hal ini disebabkan pekerjaan nadzir dalam mengelola wakaf dianggap sukarela, sedangkan upah nadzir adalah upah kerja, sehingga nadzir tidak berhak mendapatkan upah tersebut kecuali memintanya.⁴²

Sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah mempunyai pendapat yang berbeda, sebagaimana dikutip dari pendapat Ibnu Shobagh,⁴³ mereka memandang seorang nadzir yang belum ditentukan upahnya, baik oleh wakif maupun hakim itu boleh mengambil bagian yang sesuai dengan kualitas kerjanya dari keuntungan wakaf walaupun tidak ada izin dari hakim. Namun Syaikh al-Syarwani memahami pendapat tersebut dengan memberi catatan ketika hakim sedang tidak berada ditempat atau ada

⁴¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, 503.

⁴² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, hlm. 505.

⁴³ Ahmad bin Hajar al-Haitami, *Tuhfah al-Muhtaj bi syarh minhaj*, (Beirut : Musthofa Muhammad, tt.), II, 290.

penyebab tertentu yang menghalangi nadzir untuk mengajukan tuntutan, semisal terjadi kekhawatiran timbulnya bahaya pada harta wakaf.⁴⁴

Kondisi kedua dimana nadzir mengajukan perkara tersebut kepada hakim agar menentukan upahnya. Para ulama berbeda pendapat tentang wewenang hakim dalam menentukan upah nadzir ketika adanya tuntutan. Madzhab Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa hakim memiliki hak untuk menentukan upah nadzir, namun upah tersebut harus disesuaikan dengan standar. Apabila upah yang ditentukan melebihi upah standar maka kelebihanannya harus dikembalikan. Hal ini didasarkan pada pendapat yang menyebutkan bahwa apabila wakif tidak bisa menentukan nadzir atas wakafnya, maka hakim berhak menentukan orang yang bisa dipercaya untuk mengelola wakaf dan memberikan upah kepadanya yang diambil dari keuntungan wakaf.⁴⁵ Kemudian al-Hathab juga menyebutkan bahwa Ibnu Urfah mengutip dari Ibnu Futuh bahwa hakim berhak memberikan upah kepada orang yang dipercayainya untuk mengelola harta wakaf pada setiap bulannya dengan nominal sesuai dengan kadar usaha dan keuletannya.⁴⁶

Ulama Syafi'iyah dalam masalah ini sebagaimana disebutkan dalam *Asna al-Mathalib*⁴⁷ dan *Nihayah al-Muhtaj*.⁴⁸ memiliki tiga pendapat, yaitu :

1. Pendapat yang mengatakan nadzir tidak berhak mendapatkan upah hanya semata-mata dia menuntut, tetapi harus ada unsur kebutuhan. Jika nadzir membutuhkan maka upah diberikan kepadanya dari keuntungan wakaf sesuai kadar kebutuhannya. Namun jika tidak membutuhkannya maka nadzir tidak memiliki hak sedikitpun dari hasil wakaf.
2. Pendapat yang mengatakan bahwa nadzir berhak ditetapkan upah yang lebih sedikit dari upah standar atau mengambil sekerdarnya dengan cara yang bijak. Menurut pendapat ini boleh memberikan upah kepada nadzir tapi tidak boleh melebihi upah standar. apabila kebutuhannya melebihi upah standar maka dia

⁴⁴ Abdul Hamid al-Syarwani, *Khasyiah al-Syarwani*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt.), VI, 290.

⁴⁵ Ahmad bin Muhammad al-Shawi, *Khasyiah Shawi*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), IX, 166 dan Muhammad bin Ahmad al-Dasuqi, *Khasyiah al-Dasuqi*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), XVI, 258.

⁴⁶ al-Hathab, *Mawahib al-Jalil*, (Beirut : Dar al-Ilmu, tt.), VII, 658

⁴⁷ Zakaria al-Anshari, *Asna al-Matholib*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), XII, 498.

⁴⁸ Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), XVIII, 240.

tidak memiliki hak kecuali hanya upah standar saja.

3. Pendapat yang mengatakan nadzir berhak mendapat upah standar, baik nadzir membutuhkan atau tidak membutuhkan. Sebab upah itu telah menjadi hak nadzir atas jerih payahnya mengelola harta wakaf yang telah diberikan kepadanya, tanpa harus memandang tingkat kebutuhannya. Pendapat Ulama Syafi'iyah ini sebagaimana disebutkan dalam *Asna al-Matholib*⁴⁹ dan *Nihayah al-Muhtaj*.⁵⁰

Ulama Hanabilah berbeda pendapat tentang hak nadzir atas upah yang tidak ditentukan oleh wakif maupun hakim. Dalam hal ini mereka membagi dalam dua kondisi, yaitu :

Kondisi Pertama, yaitu nadzir termasuk jenis orang yang bekerja untuk mendapatkan upah dari pekerjaannya, termasuk dalam mengelola harta wakaf. Berkaitan dengan ini, ada tiga pendapat, yaitu :

1. Nadzir boleh makan dari harta wakaf secara baik-baik, ketika membutuhkan maupun tidak. Pendapat ini didasarkan pada perkataan Umar bin al-Khattab saat mewakafkan tanahnya "dibolehkan bagi orang yang mengelolanya untuk makan dari harta wakaf secara baik-baik atau memberi makan yang tidak mampu".⁵¹
2. Nadzir cukup mengambil upah yang memenuhi kebutuhannya atau lebih kecil dari upah standar. Hal ini dianalogikan kepada wali yang bertanggung jawab mengasuh anak kecil. Dan dia tidak berhak atas upah itu kecuali jika dia orang miskin.⁵²
3. Nadzir berhak mendapatkan upah standar sebagai balasan atas pekerjaannya. Dan upah tersebut diukur dengan upah untuk pekerjaan sejenis. Artinya dalam pendapat ini menganalogikan antara nadzir wakaf dengan pekerjaan yang sejenis. Sebagaimana disebutkan apabila mengambil upah merupakan kebiasaan maka nadzir berhak mendapatkan upah standar.⁵³

⁴⁹ Zakaria al-Anshari, *Asna al-Matholib*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), XII, 498.

⁵⁰ Syihabuddin al-Ramli, *Nihayah al-Muhtaj*, ([Maktabah Syamilah](#), tt.), XVIII, 240.

⁵¹ Muhammad bin Isma'il al-Bukhari, *Sokhah Bukhari*, (Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah, 1987), II, 982.

⁵² Muhammad bin Muflih al-Muqoddasi, *al-Furu'*, (Maktabah Syamilah, tt.) , VII, 248.

⁵³ Mansur bin Yusuf al-Bahuti, *Kasyfu al-Qina'*, (Maktabah Syamilah, tt.) XIV, 422. Lihat juga Muhammad bin Muflih al-Muqoddasi, *al-Furu'*, (Maktabah Syamilah, tt.) , VIII, 160.

Kondisi kedua, yaitu nadzir termasuk jenis orang yang tidak mengambil upah dari pekerjaan sebagai nadzir. Dalam kondisi ini, ulama Hanabilah berpendapat bahwa hakim tidak diharuskan untuk menentukan upah atas kerja nadzir. Hal ini disebabkan karena ada sebagian manusia yang memiliki citra diri yang tinggi untuk tidak meminta upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Dia bekerja dengan sukarela, tidak mengharap upah ataupun ucapan terimakasih dari orang lain. Dalam sebuah kaidah fikih disebutkan "Kebaikan yang telah diketahui bagaikan sebuah syarat yang telah disyaratkan". Maka penerimaan nadzir dan kesanggupannya untuk mengelola wakaf dengan tanpa penentuan upah terlebih dahulu dianggap sebagai syarat yang menyatakan tidak adanya hak dia untuk mendapatkan upah atas kerjanya.⁵⁴

Simpulan

Semua ulama sepakat bahwa wakif berhak untuk menentukan seberapa besar upah yang akan diberikan kepada nadzir. Dalam penentuan itu, wakif berhak menentukan upah sesuai ukuran yang layak menurut pandangan dia, tanpa ada orang lain yang boleh membatasinya. Hal ini dikarenakan kesempurnaan wakaf akan tercapai apabila sesuai dengan apa yang dikatakan dan disyaratkan wakif, termasuk mengenai ketentuan hak para mustahik dan upah nadzir. Hakim hanya berhak menentukan upah nadzir dengan yang sesuai pada kebiasaan yang berlaku. Sebab tujuan dari pengangkatan nadzir itu untuk mengurus kemaslahatan umat, sehingga tindakannya tidak boleh bertentangan dengan kemaslahatan umat.

Namun terjadi perbedaan pendapat ulama apabila upah nadzir tidak ditentukan baik oleh wakif maupun oleh hakim. Dalam hal ini apabila dari nadzir tidak mengajukan aduan kepada hakim maka ulama sepakat bahwa nadzir tidak mendapatkan upah baik dari keuntungan wakaf maupun dari baitul mal. Sedangkan apabila nadzir mengajukan aduan kepada hakim, maka menurut ulama Hanafi dan Maliki menyebutkan bahwa hakim berhak untuk menentukan upah standar bagi wakif. Ulama Syafi'iyah dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu nadzir tidak dapat upah kecuali membutuhkan, nadzir boleh mengambil upah namun hanya sedikit dan yang terakhir nadzir boleh mengambil upah standar baik membutuhkan ataupun tidak. Berbeda lagi dengan ulama Hanbali, mereka berpendapat apabila nadzir berkerja dengan tidak mengambil upah maka dia tidak

⁵⁴ Mansur bin Yunus bin Idris al-Bahwati al-Khaili, *Kasyfu al-Qina*, (Mesir : al-Amirah, 1319 H), II, 458.

mendapatkan upah. Dan apabila nadzir berkerja dengan mengambil upah maka ulama Hanbali ada tiga pendapat, yaitu nadzir boleh mengambil upah baik membutuhkan maupun tidak, nadzir boleh mengambil upah untuk sekedar memenuhi kebutuhannya, dan nadzir boleh mengambil upah standar.

Daftar Pustaka

- Affandi, M. Yazid , 2000, *Fiqih Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, Yogyakarta : Logung Pustaka
- al-Bahwathi, Mansur , tt., *al-Raudl al-Murbi'*, Beirut : Darul Fikr
- al-Baihaki, Ahmad bin Husain, 1994, *Sunan al-Baihaki al-Kubra*, Makkah : Dar al-Baz
- al-Bukhari, Muhammad bin Isma'il, tt., *Sokhih Bukhari*, Bairut : Dar Ibnu Katsir al-Yamamah
- Al-Hathab, 2003, *Mawahib al-Jalil Syarh Mukhtasjar al-Khalil*, Madinah : Dar 'Alim al-Kutub
- al-Mahalli, Jalaluddin, tt., *al-Mahalli*, Semarang : Toha Putera
- Al-Maqdisi, Ibnu Qudamah , tt., *Al-Mughni*, Ebook : Maktabah Syamilah
- Al-Naisaburi, Muslim bin Al-Hajjaj, tt., *Sokhih Muslim*, Bairut : Darul afaq al jadidah
- al-Ramli, Syamsuddin , 1938, *Nihayah al-Muhtaj*, Riyadh : Musthafa al-Babi al-Halabi wa Auladiah
- al-Syarbini, Khatib, tt., *Mughni al-Muhtaj*,Kairo : Mustafa al-Babi al-Halabi
- Az-Zuhaili, Wahbah , 2011, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani
- Departemen Agama RI, 2000, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2013, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta : Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
- Edi Setyawan, 2010, *Wakaf Lintas Madzhab*, Jogjakarta : Basan Publishing
- Fuadi, Nasrul Fahmi Zaki ,*Wakaf sebagai Instrumen Ekonomi Pembangunan Islam*, *Ekonomica : Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, Nomor 1, 2018

- Ibnu Abidin, Muhammad Amin, 2000, *Hasyiyah Rad al-Mukhtar*, Bairut : Darul Fikr
- Imam Ibnu Majah, tt., *Sunan Ibnu Majah*, Maktabah Syamilah
- Kasdi, Abdurrohman, 2017, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif*, Yogyakarta : Idea Press
- Munawwir, Ahmad Warson, 1997, *al-Munawwir Kamus Arab – Indonesia*, Surabaya : Pustaka Progresif
- Ridwan, Murtadho, Standar Upah Pekerja Menurut Sistem Ekonomi Islam, Jurnal Equilibrium, Volume 1, No.2, Desember 2013
- Sabiq, Sayyid , 1987, *Fikih Sunnah 13*, Bandung : PT Alma'arif
- Syatho, Abu Bakar, tt., *Ilanatu al-Thalibin*, Surabaya : Darul Ilmi